



## PENETAPAN

Nomor 2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 813/KS/12/2023, tanggal 04 Desember 2023, Selanjutnya disebut Pemohon;

#### Melawan

**Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman , Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, pada tanggal 04 Desember 2023, dengan Register Perkara, Nomor 2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn, telah mengemukakan dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon dan Termohon, bernama almarhum **Rifa'i bin Karto Rejo** dan almarhumah **Maskonah binti Yatemo** telah melangsungkan pernikahan pada 15 Mei 1927, di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dengan wali nikah ayah kandung nenek Pemohon dan Termohon, bernama **Yatemo**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Samin, tanpa diketahui saksinya;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan bukti surat Keterangan dari KUA Balen Nomor B- 61/Kua.15.16.03/PW 00/06/2023;
3. Bahwa selama menikah, Kakek dan Nenek Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama **Rukipah binti Rifa`i**, perempuan, meninggal dunia, pada 9 Juli 1994, di Bojonegoro, karena sakit;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa kakek Pemohon/Termohon, bernama **Rifa`i bin Karto Rejo** telah meninggal dunia, pada 4 Maret 1951, di Bojonegoro, karena sakit, sedangkan nenek Pemohon/Termohon, bernama **Maskonah binti Yatemo**, juga telah meninggal dunia, pada 7 Desember 1955, di Bojonegoro, karena sakit;
6. Bahwa antara kakek dan nenek Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang mengganggu-gugat status pernikahan kakek-nenek Pemohon /Termohon hingga sekarang;
8. Bahwa selama menikah, kakak-nenek Pemohon/Termohon, **Rifa`i bin Karto Rejo** dan **Maskonah binti Yatemo**, telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama **Rukipah binti Rifa`i**;
9. Bahwa ketika hidup, **Rukipah binti Rifa`i** menikah dengan seorang laki-laki, bernama **Sukirman bin Kromo Sedono**, dan telah dikaruniai 4 orang anak, sebagai berikut :
  - a. **Abd. Azis bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 29 Mei 2018, di di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro Bojonegoro, karena sakit;
  - b. **Tasripin bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 12 Maret 2019, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro, karena sakit; Bojonegoro;
  - c. **Termohon**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 1963 di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. **Pemohon**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Juli 1964, di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
10. Bahwa ketika masih hidup, **Abd. Azis bin Sukirman** telah menikah dengan **Pi'ah**, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :
- a. **Sun Setyowati binti Abd Azis**, (lahir pada 7 Agustus 1981);
  - b. **Khusnul Khotimah binti Abd. Azis** (lahir pada 2 September 1984);
  - c. **Mei Tri Pinta Prastiwi binti Abd. Azis** (lahir pada 2 Mei 2000);
11. Bahwa ketika masih hidup, **Tasripin bin Sukirman** menikah dengan **Siti Patonah**, dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
1. **Rini Fatmawati binti Tasripin** (lahir pada 11 Juni 1983);
  2. **Elfin Nandiroh binti Tasripin** (lahir pada 13 Januari 1986);
  3. **Teguh Siswanto binti Tasripin** (lahir pada 21 Maret 1990);
  4. **Gita Mahrizan Romadhona Tasripin** (lahir pada 21 November 2003);
12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan kakek - nenek Pemohon dan Termohon telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, untuk kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer :**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan kakek Pemohon dan Termohon (**Rifa'i bin Karto Rejo**) dan nenek Pemohon dan Termohon (**Maskonah binti Yatemo**), yang dilangsungkan pada 15 Mei 1927 di Dusun Besuki, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn



3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Balen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suhardi Kusumo Ongko, S.H., Advokat berkantor di Jl. Utama RT.002 RW.001 Kelurahan Palembang Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa, telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Isbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bojonegoro mulai, tanggal 4 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bojonegoro sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa permohonan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara aquo;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Pemohon** (Pemohon), NIK 3522133112640027, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 05 Nopember 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Pemohon** (Pemohon), Nomor 3522131901071223, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Pemohon** (Pemohon), Nomor 3522-LT-27022023-0013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 27 Februari 023, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **Tasripin bin Sukirman**, Nomor 3522-KM-26012023-0084, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Termohon**, Nomor 3578100601080026, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Termohon**, Nomor 3578-LT-19032011-0044, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 19 maret 2022, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Teguh Siswanto bin Tasripin**, NIK 352213120390004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 22 September 2021, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Siti Patonah**, Nomor 353522131901070004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 21 September 2021, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Teguh Siswanto bin Tasripin**, Nomor 15456/1995, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 13 juni 1995, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Mei Tri Pinta Prastiwi binti Abd. Aziz**, NIK 3522124205000007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 03 April 2012, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Pi'ah**, Nomor 3522121312180005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda P.11;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Mei Tri Pinta Prastiwi binti Abd. Aziz**, Nomor 3522-LT-20112011-0036, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 29 November 2011, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **Abd. Aziz bin Sukirman**, Nomor 3522-KM-31012023-0029, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Tanda Penduduk, atas nama Kusnul Kotimah, NIK 35221242098400005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, 1 nov 2023, tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Sun Setyowati binti Abdul Azis**, Nomor 18049/1998, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 8 Agustus 1998, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472.12/1418/22.13.2020/2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Bojonegoro, tanggal 5 November 2022, diberi tanda P.16;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I.** Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar kakek dan nenek Pemohon/Termohon menikah siri, pada tanggal 15 Mei 1927;
- Bahwa saksi mendengar pernikahan kakek nenek Pemohon/Termohon dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung nenek Pemohon/Termohon, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, sedangkan yang menikahkan adalah almarhum Ustad Samin, tetapi saksi nikah tidak diketahui;
- Bahwa saksi mendengar antara kakek dan nenek Pemohon/Termohon, tidak ada hubungan darah, tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa hingga sekarang, tidak ada pihak yang menggugat status pernikahan kakek (**Rifa'i bin Karto Rejo**) dan nenek (**Maskonah binti Yatemo**), sekalipun sudah mempunyai anak dan cucu;
  - Bahwa selama **Rukipah binti Rifa'i** menikah dengan **Sukirman bin Kromo Sedono** dan mempunyai empat orang anak, masing-masing bernama **Abd. Azis, Tasripin, Tarmuji, dan Nurhadi**;
  - Bahwa ketika masih hidup, **Abd. Azis bin Sukirman** menikah dengan **Pi'ah**, dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing, bernama **Sun Setyowati, Khusnul Khotimah dan Mei Tri Pinta Prastiwi**;
  - Bahwa ketika masih hidup, **Tasripin bin Sukirman** menikah dengan **Siti Patonah**, dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing, bernama **Rini Fatmawati, Elfin Nandiroh, Teguh Siswanto, dan Gita Mahrizan Romadhona**;
  - Bahwa **Abd. Azis bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 29 Mei 2018, di di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro Bojonegoro, karena sakit, demikian pula **Tasripin bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 12 Maret 2019, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro, karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan kakek dan nenek Pemohon/Termohon telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
2. **Saksi II.** Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mendengar kakak dan nenek Pemohon/Termohon menikah siri, pada tanggal 15 Mei 1927;
  - Bahwa saksi mendengar pernikahan kakek nenek Pemohon/Termohon dilangsungkan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung nenek Pemohon/Termohon, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, sedangkan yang menikahkan adalah almarhum Ustad Samin, tetapi saksi tidak pernah mendengar siapa saksi pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mendengar antara kakek dan nenek Pemohon/Termohon, tidak ada hubungan darah, tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa hingga sekarang, tidak ada pihak yang menggugat status pernikahan kakek (**Rifa'i bin Karto Rejo**) dan nenek (**Maskonah binti Yatemo**), sekalipun sudah mempunyai anak dan cucu;
- Bahwa selama **Rukipah binti Rifa'i** menikah dengan **Sukirman bin Kromo Sedono** dan mempunyai empat orang anak, masing-masing bernama **Abd. Azis, Tasripin, Tarmuji, dan Nurhadi**;
- Bahwa ketika masih hidup, **Abd. Azis bin Sukirman** menikah dengan **Pi'ah**, dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing, bernama **Sun Setyowati, Khusnul Khotimah dan Mei Tri Pinta Prastiwi**;
- Bahwa ketika masih hidup, **Tasripin bin Sukirman** menikah dengan **Siti Patonah**, dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing, bernama **Rini Fatmawati, Elfin Nandiroh, Teguh Siswanto, dan Gita Mahrizan Romadhona**;
- Bahwa **Abd. Azis bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 29 Mei 2018, di di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro Bojonegoro, karena sakit, demikian pula **Tasripin bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 12 Maret 2019, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan kakek dan nenek Pemohon/Termohon telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suhardi Kusumo Ongko, S.H., Advokat berkantor di Jl. Utama RT.002 RW.001 Kelurahan Palembang Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah cucu **Rifa'i bin Karto Rejo** dan **Maskonah binti Yatemo** yang menikah pada tanggal 15 Mei 1927, dengan wali nikah ayah kandung nenek Pemohon dan Termohon, bernama **Yatemo**, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa dari pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon, bernama **Rifa'i bin Karto Rejo** dan **Maskonah binti Yatemo** telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama **Rukipah binti Rifa'i**, yang telah meninggal dunia, pada 9 Juli 1994, di Bojonegoro, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan kakek-nenek Pemohon, **Rifa'i bin Karto Rejo** dan **Maskonah binti Yatemo** yang menikah pada tanggal 15 Mei 1927, sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-16 dan dua orang saksi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah menerangkan tidak mengetahui secara langsung pernikahan kakek-nenek Pemohon/Termohon, karena beda generasi, kakek-nenek Pemohon/Termohon menikah, pada 15 Mei 1927, yang selisihnya dengan tahun sekarang (2024) adalah 97 tahun, sehingga tidak ada yang mengetahui langsung peristiwa tersebut, karena tidak ada satu generasi dengan kakek-nenek Pemohon/Termohon yang masih hidup, namun dari dua keterangan saksi tersebut, selama pernikahan kakek-nenek Pemohon/Termohon hingga sekarang tidak ada satu pihak pun yang menggugat keabsahan pernikahan kakek-nenek Pemohon/Termohon, sehingga atas dasar fakta tersebut, maka perkawinan kakek-nenek Pemohon/Termohon patut dianggap terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon dan Termohon, bernama **Rifa'i bin Karto Rejo** dan **Maskonah binti Yatemo** telah menikah, pada 15 Mei 1927, secara Islam;
- Bahwa selama pernikahan Kakek dan Nenek Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak ada satu pihak pun yang keberatan atau menggugat gugat atas keabsahan pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa selama menikah, Kakek dan Nenek Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama **Rukipah binti Rifa'i**, perempuan, meninggal dunia, pada 9 Juli 1994, di Bojonegoro, karena sakit;
- Bahwa kakek Pemohon/Termohon, bernama **Rifa'i bin Karto Rejo** telah meninggal dunia, pada 4 Maret 1951, di Bojonegoro, karena sakit, sedangkan nenek Pemohon/Termohon, bernama **Maskonah binti Yatemo**, juga telah meninggal dunia, pada 7 des 1955, di Bojonegoro, karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan **Sukirman bin Kromo Sedono, Rukipah binti Rifa'i**, telah dikaruniai 4 orang anak, sebagai berikut :
  1. **Abd. Azis bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 29 Mei 2018, di di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro Bojonegoro, karena sakit;
  2. **Tasripin bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 12 Maret 2019, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro, karena sakit; Bojonegoro;
  3. **Termohon**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 1963 di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
  4. **Pemohon**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Juli 1964, di Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selama menikah, **Abd. Azis bin Sukirman** dan **Pi'ah**, dikaruniai dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :
  1. **Sun Setyowati binti Abd Azis**, (lahir pada 7 Agustus 1981);
  2. **Khusnul Khotimah binti Abd. Azis**, (lahir pada 2 September 1984);
  3. **Mei Tri Pinta Prastiwi binti Abd. Azis** (lahir pada 2 Mei 2000);
- Bahwa ketika hidup, **Tasripin bin Sukirman** menikah dengan **Siti Patonah**, dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
  - a. **Rini Fatmawati binti Tasripin** (lahir pada 11 Juni 1983);
  - b. **Elfin Nandiroh binti Tasripin** (lahir pada 13 Januari 1986);
  - c. **Teguh Siswanto binti Tasripin** (lahir pada 21 Maret 1990);
  - d. **Gita Mahrizan Romadhona Tasripin** (lahir pada 21 November 2003);
- Bahwa **Abd. Azis bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 29 Mei 2018, di di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro Bojonegoro, karena sakit, demikian pula **Tasripin bin Sukirman**, telah meninggal dunia, pada 12 Maret 2019, di desa Kedungbondo, Balen, Bojonegoro, karena sakit;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menyatakan pernikahan kakerk dan nenek Pemohon/Termohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon sampai saat ini tidak tercatat, sehingga agar perkawinan dimaksud dpt dibuktikan secara materiil, maka Pemohon harus melaporkan pernikahannya di PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan kakek dan nenek Pemohon/Termohon, di samping untuk memudahkan harta peninggalan kakek dan nenek tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya Akta Nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambillah sebagai berikut :

غلابا قلق اعلا رارق البقيو

*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan kakek dan nenek Pemohon/Termohon yang dilaksanakan pada 15 Mei 1927 adalah

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn



sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan kakek dan nenek Pemohon, **Pemohon** dan **Termohon**, bernama **Rifa'i bin Karto Rejo** dan **Maskonah binti Yatemo** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1927, di wilayah Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis, 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Disalin sesuai aslinya.</i>
Proses	Rp	100.000,00	<i>Panitera</i>
Panggilan	Rp	475.000,00	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro,</i>
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	<b>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</b>
<i>Jumlah</i>	Rp	745.000,00	

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.2757/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)